



CATATAN SIDANG

Nomor 263/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Lukas Sidamanik Alias Lukas;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H.Panitera Pengganti;

Irawanto Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Lukas Sidamanik Alias Lukas;

Tempat lahir : Desa Dolok Sagala;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 November 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Toba Dusun 1 Desa Dolok Sagala kec.
Dolok masihul Kab. Sergai;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/12/X/Res.1.8/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 20 (dua puluh) Tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna hitam Tanpa BK;
 - 1 (Satu) buah along-along terbuat dari besi;
- c. Keterangan saksi-saksi Taufid, Sugiono dan Rudi Hartono dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria sebanyak 20 tandan atau seberat \pm 120 Kg yang diduga keras dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib di TPH yang berada di Areal tanaman kelapa sawit Blok 11 Divisi 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Tanjung Maria Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, Pihak pengamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Tanjung Maria telah memergoki Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dari dalam paret dipegang dengan kedua tangan selanjutnya buah dimasukkan kedalam along-along yang sudah ada diatas sepeda motor hingga sebanyak 20 tandan diambil dari TPH yang berada di Areal tanaman kelapa sawit Blok 11 Divisi 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, dan ianya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan maksud dimilikinya dan dijualnya sehingga ianya memperoleh keuntungan dan pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-tanjung Maria kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 20 tandan atau seberat \pm 120 Kg sedangkan harga pasaran buah kelapa sawit saat ini sebesar Rp. 2.500 per Kilogramnya jika dikalikan dengan jumlah berat buah kelapa sawit yang diambil adalah seberat 120 Kg maka pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian materil sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membuat Pengaduan di Polsek Dolok Masihul guna Proses hukum lebih lanjut

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 263/Pid.C/2021/PN Srh



d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 263/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Lukas Sidamanik Alias Lukas**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukas Sidamanik Alias Lukas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 263/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah disisihkan sebanyak 19 (sembilan) belas tandan;

Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- Sepeda motor merek Honda Revo Fit Warna hitam tanpa BK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai Penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia